

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

## **TENTANG**

# PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa upaya mewujudkan tertib organisasi pemerintahan dalam

rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga

Pemerintah Non Departemen;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

## MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Untuk :

PERTAMA : Para Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen

dalam mengambil kebijakan agar memperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam ...



- 2 -

- a. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan kebijakan Yang berskala nasional, atau akan mengubah kebijakan yang ada yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan terlebih dahulu meminta kepada Presiden untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Sidang Kabinet Terbatas mengenai masalah dimaksud;
- b. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan terkait dengan lingkup tugas kementerian lain atau lembaga pemerintah non departemen lain atau bersifat lintas sektoral, Menteri atau Kepala Lenibaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan masalah dimaksud dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator terkait, guna mendapatkan kesepakatan;
- c. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan bersifat kebijakan kementerian atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen rnemutuskan setelah melakukan pengkajian bersama dengan pejabat internal yang berkompeten di kementerian atau lembaga pemerintah non departemen bersangkutan.

KEDUA

Keputusan atas hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, dilaporkan Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan masalah tersebut kepada Presiden.

KETIGA: ...



- 3 -

KETIGA

Dalam hal pengambilan kebijakan sebagainiana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b tidak memperoleh kesepakatan, Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan masalah tersebut menyampaikan tnasalah dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan dalatn Sidang Kabinet Paripurna atau Sidang Kabinet Terbatas.

KEEMPAT

Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan sebagaimana dimaksud dalani Diktum PERTAMA masih terdapat perbedaan pendapat mengenai substansinya, perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat sampai tercapai kesepakatan terhadap masalah dimaksud.

KELIMA

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2004 PRESIDEN KEPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands